

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

Jalan Takengon - Bireun, Paya Tumpi Telp/Fax (0643) 21368, Takengon 24551 e-mail: kabacehtengah@kemenag.go.id

Nomor B-1348 /KK.01.09/9/KU.01.2/10/2017 Takengon, 12 Oktober 2017

Sifat

Segera

Lampiran:

Satu Berkas

Hal

Usulan Revisi Anggaran

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

Di

Banda Aceh

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
- b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013;
- d. DIPA Petikan Tahun Anggaran 2017 Nomor: DIPA- 025.09.2.299202/2017 Tanggal 07 Desember 2016 kode digital stamp DS: 6800-6580-9430-3226.
- 2. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran:
 - a. Menyamakan halaman III DIPA dengan realisasi anggaran;
 - b. Demi kelancaran kegiatan operasional Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Tengah.
- 3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kategori revisi perubahan rincian halaman III DIPA:
 - b. Jenis revisi yaitu ralat rencana penarikan, ralat karena kesalahan aplikasi.
- 4. Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagai terlampir;
 - b. SPTJM:
 - c. ADK RKA-K/L DIPA Revisi.

Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran

Amrun Saleh, MA

196707301996031004

Tembusan:

- 1. Kepala Kanwil Kantor Kementerian Agama Prov. Aceh;
- 2. Kepala KPPN Takengon.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

Jalan Takengon – Bireun, Paya Tumpi Telp/Fax (0643) 21368, Takengon 24551 e-mail: kabacehtengah@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: B-1349 /KK.01.09/1/KU.01.2/10/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Drs. H. Amrun Saleh, MA

Nip

: 197607301996031004

Jabatan

: Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

- 1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017.
- Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untuk diaudit sewaktuwaktu.
- 3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis.
- 4. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil usulan Revisi Anggaran yang diajukan.
- 5. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.
- Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Revisi Anggaran ni menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Takengon, 12 Oktober 2017 Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. H. Amrun Saleh, MA NIP. 196707301996031004